



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Selain penelitian ini, ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait pemberitaan kekerasan seksual. Penulis merasa perlu untuk melihat dan memahami sejumlah penelitian terdahulu tersebut agar dapat menyempurnakan penelitian ini. Peneliti menganalisis dan membandingkan dengan tiga penelitian terdahulu yang sejenis. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam kegiatan penelitian penulis kali ini.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “Pengaruh Berita Kekerasan Seksual terhadap Perilaku Anak Remaja di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros” karya Ruslan Efendi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Penelitian yang dibuat oleh Ruslan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menonton berita kekerasan seksual di TV dan perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode kuantitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, Ruslan menggunakan metode observasi dan pembagian kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif untuk memaparkan hasil penelitian.

Adapun dari skripsi karya Ruslan ini ditemukan bahwa gambaran frekuensi berita kekerasan seksual di TV dan perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros terkategori sedang. Selain itu Ruslan juga menemukan adanya pengaruh frekuensi menonton berita kekerasan seksual di TV terhadap perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu Kabupaten Maros.

Selanjutnya ada juga penelitian terdahulu milik Brillian Barro Vither dengan judul “Interpretasi Khalayak terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta International School di Televisi.” Skripsi ini membahas bagaimana pemberitaan kekerasan yang berlebihan ditakutkan dapat menimbulkan efek bagi pemirsa yang menyaksikan berita tersebut secara terus menerus. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan audiens mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual di Jakarta International School yang tayang pada program berita di televisi. Penelitian ini menggunakan model encoding-decoding Stuart Hall untuk menjelaskan jalannya proses encoding-decoding pemberitaan dari program berita.

Penelitian karya Brillian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis resepsi. Dalam analisis resepsi, subjek penelitian/khalayak dipandang sebagai produser makna yang tidak hanya menjadi konsumen isi media. Peneliti kemudian membagi khalayak ke dalam tiga posisi pemaknaan. Yaitu kelompok *dominant reading*, khalayak yang menerima fakta yang ditayangkan oleh program berita sesuai dengan *preferred reading* (makna yang ditawarkan media). Kelompok *negotiated reading*, memaknai fakta yang ditayangkan sesuai dengan kenyataan, namun tidak setuju dengan cara penyampaiannya dalam program berita. Kelompok *oppositional reading*, adalah khalayak yang memiliki pemikiran yang berbeda sama sekali dengan makna dominan.

Selain penelitian milik Ruslan dan Brillian ini, ada juga penelitian milik mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara yang berjudul “Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Daring Lokal Jawa Tengah: Analisis Isi pada *Solopos.com* dan *Suaramerdeka.com*” karya Charisa Vanessa Gozali. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengemasan pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online *Solopos.com* dan *Suaramerdeka.com*. Penelitian karya Charisa ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian analisis isi. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan 87 sampel berita kekerasan seksual.

Dari penelitian ini, Charisa menemukan adanya pelanggaran etika penulisan berita pada kedua media. Terlebih pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang berisikan untuk tidak menyebutkan identitas korban kejahatan seksual atau pelaku kejahatan di bawah 16 tahun. Pada *Solopos.com* terdapat sebesar 39% pemberitaan dan *SuaraMerdeka.com* sebesar 46% pemberitaan yang tidak menerapkan etika penulisan berita dari Dewan Pers. Beberapa pemberitaan dengan jelas menyebutkan identitas korban seperti menyebutkan nama tempat sekolah korban.

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

Keterangan	Penelitian Ruslan Efendi	Penelitian Brillian Barro Vither	Penelitian Charisa Vanessa Gozali	Penelitian Kali ini
Judul	Pengaruh Berita Kekerasan Seksual terhadap Perilaku Anak Remaja di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros	Interpretasi Khalayak terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta International School di Televisi.	Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Daring Lokal Jawa Tengah: Analisis Isi Pada <i>Solopos.com</i> dan <i>Suaramerdeka.com</i>	Analisis Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media <i>Okezone.com</i>

<p>Rumusan Masalah</p>	<p>Bagaimana pengaruh menonton berita kekerasan seksual di TV dan perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros</p>	<p>Bagaimana penerimaan audiens mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual di Jakarta International School yang tayang pada program berita di televisi.</p>	<p>Bagaimana pemberitaan kekerasan seksual yang diberitakan oleh media daring lokal Jawa Tengah yaitu Solopos.com dan SuaraMerdeka.com</p>	<p>apakah <i>Okezone.com</i> dalam memberitakan kasus kekerasan seksual sudah sesuai pasal 4 kode etik jurnalistik?</p>
<p>Tujuan Penelitian</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh menonton berita kekerasan seksual di TV dan perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe</p>	<p>Untuk mengetahui penerimaan audiens mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual di Jakarta International School yang tayang pada program</p>	<p>Untuk mendeskripsikan bentuk penulisan kasus kekerasan seksual yang ditampilkan pada media daring Solopos.com dan SuaraMerdeka.com</p>	<p>Untuk mengetahui apakah <i>Okezone.com</i> dalam memberitakan kasus kekerasan seksual sudah sesuai dengan pasal empat kode etik jurnalistik ?</p>

	Kabupaten Maros	berita di televisi.		
Metode Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Sifat Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Hasil Penelitian	Ditemukan bahwa gambaran frekuensi berita kekerasan seksual di TV dan perilaku anak remaja di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros terkategori sedang.	Khalayak ke dalam tiga posisi pemaknaan. Yaitu kelompok <i>dominant reading</i> , <i>preferred reading</i> , <i>negotiated reading</i> .	Ditemukan adanya pelanggaran etika penulisan berita pada kedua media. Pada Solopos.com terdapat sebesar 39% pemberitaan dan SuaraMerdeka.com sebesar 46%	Ditemukan adanya pelanggaran etika kekerasan seksual, terutama masih banyak ditemukannya unsur sadis dan cabul dalam pemberitaan kekerasan seksual di <i>okezone.com</i>
Relevansi Penelitian	Berita kekerasan	Bagaimana audiens	Masih ditemukannya	

	seksual memberikan dampak terhadap khalayak.	mengonsumsi pemberitaan kekerasan seksual	pelanggaran etika penulisan berita pada media daring lokal	
--	--	--	---	--

2.2 Teori Atau Konsep-Konsep yang Digunakan

2.2.1 Pemberitaan di Media Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kata ‘pemberitaan’ diartikan sebagai proses, cara, perbuatan berita. Menurut Ishwara (2016, p.76) definisi berita adalah sesuatu yang segar, yang baru terjadi, dan nyata.

Menurut Romli (2014, p.5-6), terdapat empat karakteristik atau ciri dari berita, yaitu:

1) Cepat

Berita mengandung dua unsur yakni aktual dan ketepatan waktu. Berdasarkan definisinya, berita merupakan tulisan yang memberikan pemahaman atau informasi yang tidak diketahui sebelumnya oleh pembaca.

2) Nyata

Informasi yang dimuat dalam pemberitaan merupakan fakta, bukan fiksi atau karangan. Sebuah berita harus memberikan informasi tentang sesuatu yang sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya.

3) Penting

Artinya bahwa berita menyangkut kepentingan orang banyak. Berita berisi informasi yang dinilai memberikan pengaruh atau dinilai perlu untuk diketahui oleh banyak orang.

4) Menarik

Artinya mengundang orang untuk membaca berita. Berita tidak hanya bersifat aktual dan faktual, tetapi juga menarik perhatian pembaca.

Keempat karakteristik ini berlaku untuk segala jenis media sebagai wadah berita, tak terkecuali media daring atau siber. Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber milik Dewan Pers, media daring dapat diartikan sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Rafaeli dan Newhagen dalam Santana (2005, p.13) mengidentifikasi lima perbedaan utama antara jurnalisme daring dengan media massa tradisional:

- 1) Kemampuan internet untuk mengombinasikan sejumlah media
- 2) Kurangnya tirani penulis atas pembaca
- 3) Tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak
- 4) Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung
- 5) Interaktivitas web

Romli (2014, p.14) juga berpendapat bahwa jurnalistik daring tidak mengenal tenggat waktu seperti yang diterapkan di media cetak. Jurnalistik daring dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan berbagai format media (multimedia) untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan *audiens* dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber daring yang lain.

2.2.2 Kode Etik Jurnalistik

Kode etik biasanya digunakan sebagai pedoman tingkah laku atau aturan suatu profesi. Pada dasarnya etika sendiri menyangkut perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Karena wartawan merupakan sebuah profesi, maka saat menjalankan perannya dibutuhkanlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman.

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi proses kerja jurnalistik di Indonesia, Dewan Pers pun mengeluarkan Kode Etik Jurnalistik. Pedoman ini berisi aturan bagi wartawan Indonesia dalam mencari hingga menerbitkan berita (Basuki, 2017, p.23).

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional demi menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Adapun terdapat 11 pasal dalam kode etik jurnalistik (2011) yang harus diterapkan oleh pelaku media, diantaranya:

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dengan adanya kode etik jurnalistik, media diharapkan dapat menyajikan informasi yang layak dan melindungi hak publik. Media harus berpedoman pada Kode Etik yang ditetapkan dan wartawan dapat bersikap profesional (McQuail, 2012, p.189).

2.2.3 Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual masih kerap kali ditemukan di Indonesia. Komnas Perempuan Indonesia mencatat, setidaknya, dalam periode Januari

hingga Juni 2021, pihaknya telah menerima 2.592 kasus (cnnindonesia.com, 2021). Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1994. Komnas Perempuan (2015, p.13) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Komnas Perempuan (2015, p.13) telah memperkenalkan 15 bentuk kekerasan seksual, yakni:

- 1) Perkosaan
- 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
- 3) Pelecehan Seksual
- 4) Eksploitasi Seksual
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
- 6) Prostitusi Paksa
- 7) Perbudakan Seksual
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung
- 9) Pemaksaan Kehamilan
- 10) Pemaksaan Aborsi
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan Seksual
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa kontak fisik atau nonverbal. Bentuk verbal seperti siulan dan ucapan bernuansa seksual juga masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Suyanto (2010, p.248) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyinggung penerima. Menurut Kathryn dan David (2011, p.35), perilaku kekerasan seksual membuat korban menderita gangguan yang mencakup perilaku yang berkonotasi seksual seperti mimpi buruk, penarikan diri dari masyarakat, isolasi diri, gangguan tidur, kemarahan, perilaku agresif, masalah somatis.

2.2.4 Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual menjadi topik yang diberitakan oleh media. Sebagai sumber informasi publik, tentunya media perlu memberi perhatian khusus dalam memberitakan kasus kekerasan seksual, dengan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kriteria yang digunakan oleh penelitian Komnas Perempuan berjudul “Analisa Media.” Komnas Perempuan (2015, p.25) menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria pemberitaan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, yakni :

1. Tidak mengungkap identitas korban

Kriteria ini sesuai dengan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik butir (a) yakni identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Dewan Pers (2013, para.2) mengungkapkan identitas korban yang sering ditemukan dalam pemberitaan kejahatan susila yakni; nama korban, nama orangtua, nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya.

2. Tidak mengungkap identitas pelaku anak

Kriteria ini sesuai dengan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik butir (b) yakni anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Dewan Pers (2019, para.8) mengungkapkan identitas anak yang perlu dilindungi yakni nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, pekumpulan/klub yang diikuti dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

3. Tidak mencampurkan fakta dan opini

Kriteria ini sesuai dengan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, butir (a) yakni bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan butir (b) yakni fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Dalam buku tanya jawab UU Pers, Sukardi (2012, p.362-362) mengungkapkan bahawa dalam pemberitaan, opini yang bersifat interpretatif diperbolehkan ada, sebaliknya, opini yang menghakimi tidak diperbolehkan. Misal, “gol yang indah” merupakan opini interpretatif dan diperbolehkan karena merupakan penegasan terhadap fakta yang kuat. Namnu, dengan kalimat “orang itu sudah jahat sejak lahir” jelas bukan fakta yang kuat dan menjadi opini yang menghakimi (Sukardi, 2012, p.363).

4. Tidak mengandung informasi cabul dan sadis

Kriteria ini sesuai dengan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik butir (c) yakni sadis berarti kerjam dan tidak mengenal belas kasihan dan butir (d) yakni cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Menurut Sukardi (2021, p.366), kode etik jurnalistik tidak melarang pers untuk memberitakan kejadian sadis atau cabul,

namun yang tidak diperbolehkan yakni pemberitaan dengan cara cabul dan sadis. Salah satu bentuknya yakni memaparkan secara detil bagaimana perkosaan terjadi (Sukardi, 2021, p.367).

Keempat kriteria ini akan menjadi *item* dalam meneliti pemberitaan kasus kekerasan seksual. Menurut Eriyanto (2011, p.185) menyebutkan bahwa dimensi, variabel, indikator, dan item dapat diturunkan dari penelitian terdahulu yang sudah diuji kebenarannya.


2.3 Alur Penelitian

Penelitian ini meneliti bagaimana pemberitaan kasus kekerasan seksual pada media *Okezone.com*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap pemberitaan media daring *Okezone.com*. Peneliti akan menganalisis isi berita tentang kekerasan seksual dengan pendekatan kuantitatif. Empat Kriteria pemberitaan kasus kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (media tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengandung informasi sadis dan cabul) menjadi variabel pengujian dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di media daring *okezone.com* memperhatikan Kode Etik Jurnalistik.

Pada bagan 2.1 di bawah ini, merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap pemberitaan kekerasan seksual pada media *Okezone.com*.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Diagram 2.1 Alur penelitian



UIN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA